



**PUTUSAN**

Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Brebes 31 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 28 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Propinsi Jawa

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah (Kutipan Akta Nikah **Nomor : 72/25/III/2022** tanggal 21 Februari 2022);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon di Brebes dan setelahnya berpindah kediaman orang tua Pemohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
  3. Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
  4. Bahwa kurang lebih sejak Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana anggapan Termohon kurang mencukupi dan menuntut lebih dari kemampuan Pemohon sebagai seorang nelayan perikanan yang berpenghasilan tidak tetap, padahal pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 8 bulan september tahun 2023 disertai Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon.
  6. Bahwa akibat dari Puncak perselisihan tersebut sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan lamanya baik antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dahir dan batin;
  7. Bahwa setelah kepergiannya Termohon tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan tidak juga Kembali Bersama atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri dari pemohon;
  8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Termohon akan tetapi tidak pernah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil dikuatkan dengan Surat Keterangan Ghaib dari Desa Kertawinangun **Nomor: 474/264/Kesra**. Tanggal 28 Mei 2024;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sulit diwujudkan sehingga mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 24 Mei 2024 dan tanggal 01 Juli 2024 Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan, oleh karenanya Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang ke persidangan, maka oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

## Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/25/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/246/Kesra. Tanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, oleh Ketua Majelis kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, pada bulan september tahun 2023 disertai Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, sejak itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan lebih antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin;
- Bahwa sekarang ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II** , umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di kediaman

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, pada bulan september tahun 2023 disertai Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, sejak itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan lebih antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin;
- Bahwa sekarang ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon pulang, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon apabila sedang marah, Termohon telah bermain dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon seringkali bermain judi online, Pemohon mengetahui hal tersebut saat melihat Termohon tengah bermain judi online di handphone milik Termohon. Pemohon telah menasihati Termohon untuk berhenti bermain judi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pun telah berjanji akan berubah, namun Termohon kembali mengulangi perbuatannya sehingga Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk membimbing Termohon karena sikap Termohon yang menunjukkan tidak mau dibimbing dengan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/25/III/2022, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 21 Februari 2022, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Februari 2022;
- Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak Juli 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana anggapan Termohon kurang mencukupi dan menuntut lebih dari kemampuan Pemohon sebagai seorang nelayan perikanan yang berpenghasilan tidak tetap, padahal pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- pada bulan september tahun 2023 disertai Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, sejak itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan lebih antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi/keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع علم

Yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon untuk petitum 2 dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon sesuai di petitum 3 dalam permohonan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp540000,-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Sunaeah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andriana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sunaeah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.**

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

Panitera Pengganti

**Andriana, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	395.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

**JUMLAH** : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3417/Pdt.G/2024/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)